



P E N E T A P A N

Nomor : 82/ Pdt. P / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; -----

I NYOMAN WIRADANA : Umur 28 tahun, Tempat / Tanggal Lahir Tabunan, 25 Mei 1984, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun/Banjar Tabunan, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;-----

NI KOMANG WIWIK PUSPENI : Umur 25 tahun, Tempat/Tanggal Lahir Tegalinggah, 28 Oktober 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat di Dusun/Banjar Tabunan, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di persidangan;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 04 Mei 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal: 15 Mei 2012, dibawah register Nomor: 82/Pdt.P/2012/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 13 Maret 2006 dipuput oleh JERO MANGKU SRITIS bertempat di Lingkungan/Banjar Tabunan, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 80/TEMBUKU/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Maret 2012;-----
- 2 Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama I PUTU OKAN KRISNAYANA, Jenis kelamin laki-laki yang lahir di Tabunan pada tanggal 13 September 2006 belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangli, disebabkan oleh karena awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;-----
- 3 Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak lahirannya belum dilaporkan / dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan agar kelahiran anak Para Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan, untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; ---
- 4 Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun Anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini bersama ini pula Para Pemohon lampirkan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 80/TEMBUKU/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Maret 2012 ;-----
2. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 474/393/PEM yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Undisan pada tanggal 02 Maret 2012 ;-----
3. Foto Copy Kartu Penduduk Nomor : 5106032505840004 atas nama I NYOMAN WIRADANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Maret 2011 ;-----
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.0602.881086.0001 atas nama NI KOMANG WIWIK PUSPENI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 08 Nopember 2008 ;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106032604070011 atas nama I NYOMAN WIRADANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Pebruari 2012;-----

6 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa I PUTU OKAN KRISNAYANA, Jenis kelamin laki-laki yang lahir di Tabunan pada tanggal 13 September 2006 adalah sah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN WIRADANA dengan istri bernama NI KOMANG WIWIK
PUSPENI ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak dari Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU ; -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 04 Mei 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap dalam permohonannya ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula

cocok dengan aslinya berupa ; -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 80/TEMBUKU/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Maret 2012, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 474/393/PEM yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Undisan pada tanggal 02 Maret 2012, diberi tanda P-2 ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Penduduk Nomor : 5106032505840004 atas nama I NYOMAN WIRADANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Maret 2011, diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.0602.881086.0001 atas nama NI KOMANG WIWIK PUSPENI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 08 Nopember 2008, diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106032604070011 atas nama I NYOMAN WIRADANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Pebruari 2012, diberi tanda P-5;-----

Menimbang bahwa bukti – bukti surat diatas ialah P-1 sampai dengan P-5 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. SANG AYU NYOMAN SARITI,SE.

- Bahwa saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga degan Para Pemohon yaitu Pemohon I NYOMAN WIRADANA sebagai kemenakan saksi ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan benar para pemohon adalah suami isteri yang sah dimana telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 13 Maret 2006 yang dipuput oleh JERO MANGKU SRITIS dan dilangsungkan di rumah Pemohon yaitu di Banjar Tabunan, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;-----
 - Bahwa saksi menerangkan pernikahan para pemohon sudah dicatatkan dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Maret 2012 dengan Nomor : 80/TEMBUKU/WNI/2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam pernikahan para pemohon telah terlahir 1 (satu) anak kandung bernama I PUTU OKAN KRISNAYANA, Jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 13 September 2006 di Tabunan;-----
- Bahwa saksi menerangkan anak yang pertama dari Para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran karena awamnya Para terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta terbatasnya informasi dan pengetahuan selain itu Para Pemohon sibuk bekerja di Denpasar ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa anak Para Pemohon saat ini sedang bersekolah di Taman Kanak-Kanak Nol Kecil di Denpasar;-----
- Bahwa tujuan Para Pemohon baru mencari Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon dikarenakan untuk melengkapi surat-surat administrasi sekolah ;-----

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2.I MADE SUARDANAYASA ;

- Bahwa saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu Pemohon I NYOMAN WIRADANA masih kemenakan saksi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan benar para pemohon adalah suami isteri yang sah dimana telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 13 Maret 2006 yang dipuput oleh JERO MANGKU SRITIS dan dilangsungkan di rumah Pemohon yaitu di Banjar Tabunan, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan para pemohon sudah dicatatkan dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Maret 2012 dengan Nomor : 80/TEMBUKU/WNI/2012 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam pernikahan para pemohon telah terlahir 1 (satu) anak kandung bernama I PUTU OKAN KRISNAYANA, Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki lahir pada tanggal 13 September 2006 di Tabunan;-----

- Bahwa saksi menerangkan anak yang pertama dari Para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran karena awamnya Para terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta terbatasnya informasi dan pengetahuan selain itu Para Pemohon sibuk bekerja di Denpasar ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa anak Para Pemohon saat ini sedang bersekolah di Taman Kanak-Kanak Nol Kecil di Denpasar;-----
- Bahwa tujuan Para Pemohon baru mencari Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon dikarenakan untuk melengkapi surat-surat administrasi sekolah ;-----

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk melengkapi surat-surat administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dimana Akta Kelahiran sebagai syarat
administrasinya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Kutipan Akta Perkawinan), P-2 (Surat Keterangan Kelahiran), P.3 (Berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I NYOMAN WIRADANA), P- 4 (Berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KOMANG WIWIK PUSPENI) DAN p-5 (Kartu Keluarga) dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta permohonan Para Pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar anak dari Para Pemohon bernama I PUTU OKAN KRISNAYANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tabunan pada tanggal 13 September 2006 memang dilahirkan dari kedua orang tua kandung yaitu Pemohon I NYOMAN WIRADANA dan Pemohon NI KOMANG WIWIK PUSPENI yang telah menikah secara sah pada tanggal 13 Maret 2006 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di rumah Pemohon I NYOMAN WIRADANA di Banjar Tabunan, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Maret 2012 dengan Nomor : 80/TEMBUKU/WNI/2012 ;-----
- Bahwa benar memang anak yang bernama I PUTU OKAN KRISNAYANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tabunan pada tanggal 13 September 2006 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/393/PEM yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Undisan pada tanggal 2 Maret 2012 memang belum memiliki Akta Kelahiran karena kesibukan para pemohon bekerja di Denpasar ;-----
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk memohon memberikan Penetapan Akta kelahiran anak para pemohon yang telah terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk melengkapi surat-surat administrasi sekolah dikarenakan akta Kelahiran sebagai syarat administrasinya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari para pemohon yang tidak segera membuat Akta Kelahiran buat anak pertama Para Pemohon karena kesibukan Para Pemohon bekerja di Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa I PUTU OKAN KRISNAYANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tabunan pada tanggal 13 September 2006 adalah sah anak pertama dari pasangan suami dan istri yang bernama I NYOMAN WIRADANA dengan istri bernama NI KOMANG WIWIK PUSPENI ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I PUTU OKAN KRISNAYANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tabunan pada tanggal 13 September 2006 anak pertama dari Para Pemohon tersebut dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H sebagai Ketua / Hakim Pengadilan

Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua / Hakim tersebut dan dibantu oleh I GUSTI NGURAH RAI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

I GUSTI NGURAH RAI

SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH.

Rincian Biaya Perkara Nomor 82 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses perkara	Rp. 39.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 155.000,-
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)	